

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 28

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 21 TAHUN 2002

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 telah dibentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian serta untuk lebih mendorong terciptanya kinerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung yang sehat, tangguh dan efisien, maka perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif sehingga Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 jo. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1999 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf b di atas dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 93);

4. Undang-undang No.14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041 Jo. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
7. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472 Jo. Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3844);
11. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
12. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3989);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3520);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3952);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, yang selanjutnya disebut DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;

- e. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- g. Direksi adalah Direksi Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- h. Direktur adalah Direktur Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung;
- i. Pegawai adalah pegawai Bank Perkreditan Rakyat Kota Bandung.

BAB II

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994.

Pasal 3

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berkedudukan di Kota Bandung.
- (2) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan Kas di Kota Bandung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat melakukan usahanya berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan kepentingan sosial, kualitas hidup dan lingkungannya, serta selalu menerapkan prinsip kehati-hatian.

Pasal 5

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat didirikan dengan maksud dan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

BAB IV

TUGAS DAN USAHA

Pasal 6

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di bidang keuangan/perbankan dan menjalankan usahanya sebagai Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Dalam rangka mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 5, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyelenggarakan usaha-usaha antara lain:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah;
- c. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

M O D A L

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan sebesar Rp.25.000.000.000,00 (Dua puluh lima milyar rupiah).
- (2) Modal Disetor Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah sebesar Rp.8.410.000.000,00 (Delapan milyar empat ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Modal Disetor untuk memenuhi Modal Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara bertahap dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Modal Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 9

Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

PENGURUS DAN PEGAWAI

Bagian Pertama

Direksi

Pasal 10

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur.
- (2) Apabila Direksi sebagaimana dimaksud ayat (1) lebih dari satu orang maka salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatannya berakhir.
- (2) Calon Anggota Direksi harus lulus uji kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Bank Indonesia;
 - d. unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum diajukan ke Bank Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
- (5) Sebelum Anggota Direksi diangkat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia Bandung.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas moral, yaitu: memiliki ahlak dan moral yang baik; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat secara sehat;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi: loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
- b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
- c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan.

Pasal 13

Sebelum menjalankan tugasnya Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 14

- (1) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (2) Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (4) Anggota Direksi wajib berdomisili di tempat kedudukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (5) Antara sesama anggota Direksi, serta dengan anggota Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu atau ipar.
- (6) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (5) terjadi setelah pengangkatan, maka salah satu pihak harus mengundurkan diri.
- (7) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau badan/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 15

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Direksi mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan manajemen Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
 - c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang meliputi kebijakan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
 - d. penyusunan dan penyampaian Laporan Tahunan yang terdiri atas Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah diaudit Akuntan Publik kepada Walikota melalui Dewan Pengawas, untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Direksi mempunyai wewenang:
- a. mengurus kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. mengangkat dan memberhentikan pegawai berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang telah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas;
 - c. mewakili Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat di dalam maupun di luar pengadilan, dan apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili perusahaan;
 - d. membuka Kantor Cabang, Kantor Pelayanan Kas, dan Pos Pelayanan Kas berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas;
 - f. menggadaikan barang-barang milik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
- a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan oleh Walikota.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
- a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;

- d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 18

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 19

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 20

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 21

Dewan Pengawas sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, salah seorang ditunjuk sebagai Ketua.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari unsur:
 - a. 1 (satu) orang dari Pemerintah Kota Bandung;
 - b. 2 (dua) orang dari Masyarakat Profesi Perbankan.
- (2) Apabila dipandang perlu untuk kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas, dengan jumlah pegawai sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Paragraf 1

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selamalamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Calon Anggota Dewan Pengawas harus lulus uji kelayakan yang dilakukan oleh Tim Penseleksi yang dibentuk untuk itu.
- (3) Tim Penseleksi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Walikota, terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Kota Bandung;
 - b. Bank Indonesia;
 - c. unsur lain yang dianggap perlu.
- (4) Hasil seleksi Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum diajukan ke Bank Indonesia terlebih dahulu dikonsultasikan ke DPRD.
- (5) Sebelum Anggota Dewan Pengawas diangkat terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bank Indonesia Bandung.

Pasal 24

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas moral, yaitu: memiliki akhlak dan moral yang baik; mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat secara sehat.
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi: loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana Muda dan diutamakan Sarjana Lengkap (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum;
 - c. memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan dan/atau perkreditan.

Paragraf 2

Tugas, Wewenang Dewan Pengawas

Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kebijakan umum, menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Antar sesama anggota Dewan Pengawas atau antar Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota.
- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat atau badan/perorangan yang diberi kredit oleh Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 26

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) Dewan Pengawas mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan tata cara pengawasan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. Pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. Penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.
- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang :
- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan;
 - b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Walikota;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
 - f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

Pasal 27

(1) Pembagian tugas Dewan Pengawas, adalah sebagai berikut:

1. Ketua Dewan Pengawas, mempunyai tugas:
 - a. memimpin semua kegiatan Anggota Dewan Pengawas;
 - b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaannya yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memimpin Rapat Dewan Pengawas;
 - d. menetapkan pembagian tugas para anggota Dewan Pengawas;
 - e. membina dan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas.
2. Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas:
 - a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut pembedangannya yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas;
 - b. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas.

Paragraf 3

Tata Cara Rapat Dewan Pengawas

Pasal 28

- (1) Untuk menyelenggarakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Dewan Pengawas sewaktu-waktu dapat mengadakan rapat atas permintaan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas yang dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah Anggota Dewan Pengawas.
- (3) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan atas dasar prinsip musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila dalam rapat tidak diperoleh kata mufakat Pimpinan rapat menunda rapat tersebut paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan Rapat dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali.
- (6) Apabila setelah ditunda sampai 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum dapat kata mufakat, maka keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Walikota dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 29

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi diadakan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu, atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Paragraf 4

Laporan Dewan Pengawas

Pasal 30

Dewan Pengawas harus memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Walikota dan Bank Indonesia Bandung mengenai pelaksanaan tugasnya sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan dan tembusan disampaikan kepada DPRD.

Paragraf 5

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan Walikota.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah dan/atau Negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2) huruf b, c, dan d, diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 33

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Walikota sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas yang dikenakan pemberhentian sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1), untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Walikota belum melaksanakan sidang, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana dimaksud ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan Sidang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota sudah harus mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan tersebut.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan maka Keputusan Walikota tentang Pemberhentian mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Penghasilan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota, atas biaya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peraturan Gaji Pegawai ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB VII

DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA

Pasal 36

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, sebagai kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dipisahkan.
- (2) Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua sebagaimana dimaksud ayat (1) bersumber dari:
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

BAB VIII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 37

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku terakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Bank Indonesia Bandung, dan DPRD.

Pasal 38

- (1) Tahun Buku Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah di audit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan.
- (3) Laporan perhitungan tahunan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib membuat Laporan Tahunan tentang perkembangan usaha Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan oleh Walikota untuk disampaikan kepada:
 - a. Walikota;
 - b. Bank Indonesia Bandung.
- (6) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahunan yang telah disahkan.

BAB X

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 39

- (1) Laba bersih Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagian Laba untuk Daerah 40% (empat puluh persen);
 - b. Cadangan Umum 20% (dua puluh persen);
 - c. Cadangan Tujuan 20% (dua puluh persen);
 - d. Dana Kesejahteraan 10% (sepuluh persen);
 - e. Jasa Produksi 10% (sepuluh persen).
- (2) Bagian laba untuk Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, penggunaannya untuk kegiatan operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
- (4) Cadangan Tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, penggunaannya untuk ekspansi operasional Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan.
- (5) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai serta untuk perumahan Pegawai, sosial dan sejenisnya.
- (6) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan Persetujuan Walikota.

Pasal 40

- (1) Anggota Direksi dan/atau Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat wajib mengganti kerugian yang dimaksud.
- (2) Tata Cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KERJASAMA

Pasal 41

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dapat melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan perbankan atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, profesionalisme perbankan, dan lain-lain.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 42

Walikota melakukan pembinaan terhadap Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XIV

PEMBUBARAN

Pasal 43

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlaku setelah mendapat persetujuan dari Direksi Bank Indonesia.
- (2) Walikota menunjuk Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud ayat (1).
- (3) Apabila Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dibubarkan, hutang, dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Panitia Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat kepada Walikota.

Pasal 44

- (1) Walikota menyelesaikan kekayaan Direksi dan Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dilaporkan oleh Walikota kepada Bank Indonesia Bandung.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 46

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 24 Tahun 1994 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 3 Tahun 1999 Pasal 1, Pasal 3 sampai dengan Pasal 43 dinyatakan tidak berlaku kecuali Pasal 2 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA


Diundangkan di Bandung
pada tanggal 20 Juni 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 28

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT KOTA BANDUNG**



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



WALIKOTA BANDUNG

TTD

AA TARMANA